



PUTUSAN

NOMOR : 504 / PDT / 2009 / PT. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili
perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Direktur CV “ SRI SEJATI ” PR. RETJO PENTUNG,

beralamat di Jalan Mayor Sujadi No. 165
Tulungagung, yang dalam hal ini diwakili oleh :

H. QOMARUDIN, SH. MHum.

Pengacara yang berkantor di Jalan Telasih No. 9
Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 09 April 2009 ;

Semula sebagai Tergugat, selanjutnya disebut :
TERGUGAT – PEMBANDING ;

Melawan :



H. Z A E N I, beralamat di Desa Nguruhan RT.02 RW.01
Kecamatan Sooko, Kabupaten Tuban, yang dalam
hal ini diwakili oleh :

ZAENAL ARIFIN, SH. MH.

Pengacara yang berkantor di Jalan Pemuda Komplek
Stasiun Blora Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 14 Maret 2009 ;

Semula sebagai Penggugat, selanjutnya disebut :
PENGGUGAT – TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16
Nopember 2009 Nomor : 463/Pdt. Pen/2009/PT. Sby ;

2. Berkas...



2. Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang duduk perkara yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 19 Agustus 2009 Nomor : 17/Pdt.G/2009/PN. Ta. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan No. 17/Pdt.G/2009/PN. Ta tanggal 07 Agustus 2009 sebagaimana yang dilakukan oleh Jurisita Pengadilan Negeri Tulungagung dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 17/BA.Pdt.G/2009/PN. Ta tanggal 13 Agustus 2009 atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan / gudang yang terletak di Jalan Mayor Sujadi No. 165 Tulungagung Jawa Timur untuk dijual lelang yang hasilnya untuk memenuhi kewajiban Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat ;
3. Menyatakan sah menurut hukum pengakuan hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 8.033.761.500,- (Delapan milyar tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi yang tidak melaksanakan pembayaran hutangnya tersebut diatas pada tanggal 15 Agustus 2005 kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 8.033.761.500,- (Delapan milyar tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus dengan menerima alat pembayaran yang sah ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar

2% (dua persen) 1/6

2% (dua persen) untuk setiap bulannya, yang dihitung mulai sejak tanggal 15 Agustus 2005 sampai Tergugat melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul sampai sekarang berjumlah Rp. 1.114.000,- (satu juta seratus empat belas ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut ;

1. Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2009 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 19 Agustus 2009 Nomor : 17/Pdt.G/2009/PN. Ta tersebut ;



Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung, menerangkan bahwa pada tanggal 01 Oktober 2009 kepada Kuasa Penggugat - Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;

3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung menerangkan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2009 dan tanggal 22 Oktober 2009 kepada para pihak telah disampaikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat - Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi ketentuan Undang – Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, Berita Acara persidangan,

saliman...

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 19 Agustus 2009 Nomor : 17/Pdt.G/2009/PN. Ta, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karenanya dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan serta pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 19 Agustus 2009 Nomor : 17/Pdt.G/2009/PN. Ta tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat - Pembanding selaku pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan Pasal – Pasal dari Undang – Undang Nomor. 20 Tahun 1947 peraturan Perundangan - undangan yang berlaku ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat - Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 19 Agustus 2009 Nomor : 17/Pdt.G/2009/PN. Ta, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat - Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis pada hari : **S E L A S A** tanggal **01 DESEMBER 2009.** oleh kami **H. MUHAMMAD RAMLI, SH.,** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **MADE RAWA ARYAWAN, SH. MHum.,** dan **CHAIRIL ANWAR, SH.,** Para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota serta

SUKARSANTOSIH...

SUKARSANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hd

Hd

1. MADE RAWA ARYAWAN, SH. MHum.

H. MUHAMMAD RAMLI, SH.

Hd

2. CHAIRIL ANWAR, SH.

PANITERA PENGGANTI

Hd

SUKARSANTO, SH.

Perincian biaya banding :

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 89.000,- |

Jumlah Rp. 100.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya



H. JOKO SABAR, S. SH.
NP. 040028213